



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Jalan El Tari No.16 Telp. (0381) 23405 – Fax. (0381) 23982 Ende – Flores

NUSA TENGGARA TIMUR

MEMORANDUM

Nomor: M.02 /T.40/TU/KSA.5/2/2024

Yth : Kepala SPTN Wilayah II Detusoko
Dari : Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
Hal : Pengajuan Izin Pemanfaatan Air
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Tanggal : 28 Februari 2024

Menindaklanjuti memorandum Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Nomor: M.06/T.40/TU/KSA.5/7/2023 tanggal 31 Juli 2023, tentang Pengajuan Izin Pemanfaatan Air, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkas pengajuan izin pemanfaatan air yang telah masuk hingga saat ini hanya dari wilayah kerja Resort Ndonga, yaitu Desa Saga dan Desa Wolomasi;
2. Guna mempercepat proses pengajuan izin pemanfaatan air kepada orang perseorangan agar memerintahkan resort untuk membantu Kepala Desa dalam pemenuhan administrasi pengajuan izin pemanfaatan air dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pengajuan izin pemanfaatan air dilakukan dengan melampirkan beberapa dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Profil Desa
 - b. Foto copy KTP Kepala Desa
 - c. NPWP Desa
 - d. Rencana kegiatan pemanfaatan air yang mencakup:
 - Maksud dan tujuan pemanfaatan air
 - Jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan
 - Sarana dan prasarana yang akan dibangun meliputi debit air, panjang pipa, letak dan luas bak penampungan
 - Usulan lokasi
 - Sumber pendanaan pembangunan
3. Pengambilan data sarana dan prasarana yang dibangun, lokasi dan data lainnya dapat dilakukan melalui kegiatan – kegiatan lain, seperti kegiatan koordinasi resort, patroli dan lain sebagainya.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Balai,



Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si.

NIP. 19740403 199903 1 004